

JUKLAK – RETRIBUSI PASAR

2024

PERBUP DEMAK NO.43, BD 2024/ NO.43, 16 HLM

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : -untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan untuk memberikan pedoman dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Milik Pemerintah Daerah

- Dasar hukum peraturan ini antara lain: UUD 1945 Pasal 18 (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perda Kab.Demak No.12 Tahun 2023

- Peraturan ini mengatur tentang Retribusi pelayanan pasar yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau jasa Pelayanan Pasar. Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 September 2024

- Lampiran: 10 hlm